



**SALINAN**

**KEPUTUSAN**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONTIANAK**

Nomor : 03/Kpts/Kab. Ptk/019.435.698/III/2012

Tentang

**PENETAPAN PERSONIL PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM**  
**GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2012**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor : 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah penyelenggara pemilihan umum yang bertugas melaksanakan pemilihan umum di Kabupaten/Kota.
  - b. Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 68 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan Sekretariat bertugas membantu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelenggara pemilu.
  - c. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Sekretariat Jenderal KPU Nomor : 180/Kpts/Setjen/Tahun 2012 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak, maka untuk itu perlu dilakukan penyempurnaan personil penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 di Kabupaten Pontianak.
  - d. Bahwa berdasarakan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor : 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4356).
  - 2. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor : 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4356).
  - 3. Undang-undang Nomor : 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor : 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor : 4400).
  - 4. Undang – undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Undang ...

Undang – undang Nomor : 12 tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor : 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4844 ).

5. Undang – undang Nomor : 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor : 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5246 ).
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 06 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 49 tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor : 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4865).
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 05/Kpts/KPU-Prov.019/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat tahun 2012.
9. Peraturan Pemerintah Nomor : 79 tahun 2005 tentang Pedoman dalam Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor : 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4593).
10. Peraturan Pemerintah Nomor: 06 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor : 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4609 ).
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 44 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 57 tahun 2009.
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 09 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor : 299 ).
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 05/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat tahun 2012.

Memperhatikan ...

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 242/KPU/2012 tentang Penetapan Besaran Honorarium bagi Penyelenggara Pemilu, Tenaga Pendukung, Kelompok Kerja Panitia dan Uang Lembur pada pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat tahun 2012.
  2. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 180/Kpts/Setjen/Tahun 2012

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Penetapan Personil Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012
- Kesatu** : Susunan personalia penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat tahun 2012 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- Kedua** : Pelaksanaan tugas personil penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibebankan pada Anggaran Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat tahun 2012 berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Nomor : 403/0525/BPKAD dan 01/KB/KPU-Prov-019/2012 tanggal 17 Februari 2012 tentang Pemberian Dana Hibah kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat.
- Ketiga** : Ketentuan besaran honorarium penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada diktum kedua tertuang dalam keputusan ini.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Mempawah  
 Pada Tanggal : 6 Maret 2012  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PONTIANAK  
 Ketua,

ttd.

**MUNIR PUTRA, ST,M.Si**

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MEMPAWAH  
 Kasubbag Hukum,





Lampiran : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak  
 Nomor : 03/Kpts/KPU/Kab.Ptk/019.435698/II/2012  
 Tanggal : 6 Maret 2012  
 Tentang : Penetapan Personil Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012.

A. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	Munir Putra, ST, M. Si	Ketua	
2	H. Basirun Ibrahim	Anggota	
3	Yudo Suseno	Anggota	
4	Kusnandi, SE, M. Si	Anggota	
5	Wan Yusni	Anggota	

B. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	Syaiful Anwar, SH	Sekretaris	
2	Drs. Surianto	Kasubbag Tekhnis	
3	Harun, SH	Kasubbag Hukum	
4	Azudin, SE	Kasubbag Program	
5	Solihin	Pjs. Kasubbag Umum	
6	Fathurrahman, SE	Bendahara Pembantu	
7	Gst. Chairudin	Pelaksana	
8	Novi Mauliyani, SE	Pelaksana	
9	Delasepta Dwi Hastri, ST	Pelaksana	
10	Yulisinta Sinaga, SH	Pelaksana	
11	Hadjidah Hustika Rina, S.IP	Pelaksana	
12	Herlita	Pelaksana	
13	Herry	Pelaksana	
14	Ari Dite Dwi Putranoto	Pelaksana	
15	Iwan Afrizal	Tenaga Pendukung	
16	Widodo Budi Utomo	Tenaga Pendukung	
17	A.Aidiansyah	Tenaga Pendukung	
18	Dony Veronika	Tenaga Pendukung	
19	Susilawai	Tenaga Pendukung	

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PONTIANAK**

Ketua,  
ttd,

**MUNIR PUTRA, ST,M.Si**

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MEMPAWAH  
 Kasubbag Hukum,

